



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 401 TAHUN 1993

T E N T A N G
KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KETUA TIM PEMBINA / TEKNIS
PEMBINA PELAKSANA PROYEK, PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN
PROYEK, PEMIMPIN BAGIAN PROYEK, BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK,
STAF TEKNIS PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU DI DESA BAJULAN
DAN DESA MACANAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan semangat serta prestasi kerja guna kelancaran pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu di Desa Bajulan dan Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994, maka bagi Ketua Tim Pembina Teknis, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, Bendaharawan Bagian Proyek, Staf Teknis perlu diberi honorarium;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka pemberian honorarium dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dearah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor P.B.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 118 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres dan Proyek Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 535 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 118 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres dan Proyek Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1985 tentang Petunjuk lebih lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/ 021/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050.1/5250/021/1993 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA TIM PEMBINA/TEKNIS, PEMBINA PELAKSANA PROYEK PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK, PEMIMPIN BAGIAN PROYEK, BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK, STAF TEKNIS PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU DI DESA BAJULAN DAN DESA MACANAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Memberikan Honorarium kepada Ketua Tim Pembina/Teknis, Pembina Pelaksana Proyek, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, Bendaharawan Bagian Proyek, Staf Teknis Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu di Desa Bajulan dan Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 sebesar tersebut dalam kolom 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada biaya Proyek Inpres Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Bendaharawan Proyek Pengembangan Wilayah
Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 401 TAHUN 1993
TANGGAL : 10 NOPEMBER 1993

DAFTAR : JUMLAH PENERIMAAN HONORARIUM BAGI KETUA TIM PEMBINA/TEKNIS,
PEMBINA PELAKSANA PROYEK, PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN
PROYEK, PEMIMPIN BAGIAN PROYEK, BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK
STAF TEKNIS PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU DI DESA
BAJULAN DAN DESA MACANAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. MOEDJIONO	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Ketua Tim Pembina/ Teknis	45.000.00	Dibayarkan selama 10 bulan
2.	WARSITO	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk.	Pembina Pelaksana Proyek	25.000.00	Dibayarkan selama 10 bulan
3.	Dra. MUKHASANAH	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	Pembina Pelaksana Proyek	25.000.00	Dibayarkan selama 10 bulan
4.	Drs. SOEDARSONO	Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Pemimpin Proyek	40.000.00	Dibayarkan selama 10 bulan

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	PENYERAHAN DAN BILAN Rp.	KETERANGAN
5.	Drs. JOTO KUSUMARSONO	Kepala Seksi Pertanian Tappoda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.	Bendaharawan Proyek	30.000.00	Dibayarkan selama 10 bulan
6.	Drs. KOESNENDAR	Kepala Dinas Peternakan Daerah Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.	Pemimpin Bagian Proyek	25.000.00	Dibayarkan selama 6 bulan
7.	SITI AISIJAH	Kepala Urusan Umum Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.	Bendaharawan Bagian Proyek	25.000.00	Dibayarkan selama 6 bulan
8.	S O E J A D	Kepala Dinas Perikanan Daerah Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.	Pemimpin Bagian Proyek	17.500.00	Dibayarkan selama 6 bulan
9.	SOEKARNO	Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Bendaharawan Bagian Proyek	12.500.00	Dibayarkan selama 6 bulan
10.	SOEPARDI	Kasi. Bina Mutu dan Pengolahan Dinas Perikanan Daerah Kab. Dati II Nganjuk.	Staf Teknis	17.500.00	Dibayarkan selama 6 bulan
11.	Y A N I	Penyuluh Perikanan Kec. Locekret.	Staf Teknis	17.500.00	Dibayarkan selama 6 bulan
12.	Ir. RUM WASPODO	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pa- ngan Daerah Kab. Dati II Nganjuk.	Pemimpin Bagian Proyek	17.500.00	Dibayarkan selama 6 bulan
13.	MUDJIONO	Kepala Urusan Keuangan Dinas Pert- anian Tanaman Pangan Kabupaten Dati. II Nganjuk.	Bendaharawan Bagian Proyek	12.500.00	Dibayarkan selama 6 bulan

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
14.	Ir. HARIMOWO PRABOWO	Kasi. Bina Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kab. Dati II Nganjuk.	Staf Teknis	17.500,00	Dibayarkan selama 6 bulan
15.	J A D J I	Kasi. Produksi Dinas Pertanian Tana- man Pangan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.	Staf Teknis	17.500,00	Dibayarkan selama 6 bulan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.